

Judul : Babak Baru Reforma Agraria
Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Babak Baru Reforma Agraria

Payung hukum reforma agraria diperlukan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, karena itu, regulasi harus bisa memaksa negara untuk memastikan redistribusi lahan bagi masyarakat yang membutuhkan dan berhak berjalan dengan baik.

Setelah lebih dari dua deka diperjuangkan kalangan masyarakat sipil, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria akhirnya disahkan menjadi undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan itu menandai babak baru bagi pengaturan reforma agraria yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problem penguasaan hingga pemanfaatan lahan yang selama ini terjadi.

Pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai RUU inisiatif DPR ditetapkan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu, seluruh fraksi partai politik sepakat DPR mengesahkan pembahasan RUU Reforma Agraria kepada Presiden.

"Setuju," kata para anggota DPR yang hadir saat Dasco menanyakan apakah RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui sebagai RUU inisiatif DPR.

Setelah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR, Badan Legislatif (Baleg) DPR langsung menjadwalkan rapat dengan pendapat dengan sejumlah pihak, sekaligus menugaskan draf inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah pada Rabu (9/9) ini. Baleg DPR juga menargetkan seluruh proses pembahasan selesai dan disahkan menjadi UU paling lambat 24 September 2026, bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

Sementara itu, dalam paparannya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria Baleg DPR Iman Sukri menyampaikan bahwa RUU Pengaturan Reforma Agraria memuat 70 pasal yang terbagi dalam 16 bab. Penyusunannya mengacu pada prinsip fungsi sosial tanah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sekaligus memadukan asas kelembagaan dan mekanisme lintas sektor.

Sebelumnya, saat menyampaikan laporan Panja dalam rapat pleno Baleg, Senin (7/9), Iman mengatakan, salah satu sorotan RUU ini adalah penyelesaian konflik agraria melalui pengaturan restitusi dan redistribusi tanah. Aturan ini juga disertai pemberdayaan penerima reforma agraria.

RUU Reforma Agraria juga mengatur pemberian legalitas hak atas tanah bagi petani, nelayan, masyarakat adat, peremp-

uan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin yang termarginalkan.

"Partisipasi masyarakat mencakup tahapan penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan restitusi tanah, serta pemberdayaan subyek reforma agraria," papar politisi Partai Kehangkitan Bangsa tersebut.

Jadi solusi konflik

RUU juga mengatur pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini akan menjalankan penyelenggaraan reforma agraria, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Dalam lembaga ini ditetapkan subyek reforma agraria yang meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, dan masyarakat adat. Adapun yang menjadi obyeknya adalah tanah dan sumber agraria yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat.

"Semoga kontribusi dan tugas konstitusional kita dalam penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini menjadi solusi konflik agraria, memperkuat kedaulatan negara atas sumber agraria, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Iman.

Meski telah disetujui, pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai usul inisiatif DPR tidak lepas dari sejumlah catatan. Catatan di antaranya disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). F-PDIP mengatakan bahwa RUU tersebut diperlukan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, bukan sekadar persoalan administrasi.

Anggota Baleg dari F-PDIP, Banyu Bira Djawot, mengatakan, persoalan agraria berkaitan dengan pihak yang menguasai tanah dan yang kehilangan akses terhadap sumber penghidupan. Sekitar 1725 juta hektare atau 621 persen dari 278 juta petani pengguna lahan merupakan petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari setengah hektare.

"Negara tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai. Negara wajib memastikan adanya redistribusi tanah yang nyata kepada rakyat yang membutuhkan dan berhak."

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan subyek reforma agraria wajib dirumuskan secara ketat dan limitatif, katanya menegaskan saat membacakan pan-

dangan mini fraksi dalam rapat pleno Baleg, Senin.

Adapun Fraksi Partai Golkar (F-PG) menekankan RUU tersebut harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat dan mengintegrasikan pelaksanaan prinsip reforma agraria. Selain itu, memberikan kerangka hukum yang jelas terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

"RUU harus mampu mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang diperoleh secara sah. Reforma agraria juga tidak boleh berhenti pada *asset reform*, tetapi harus dilanjutkan melalui akses terhadap penghidupan, infrastruktur, teknologi, pendampingan, pasar dan penguatan kelembagaan ekonomi," ujar Rilis Layan, anggota Baleg dari F-PG.

Diusulkan sejak 2004

Perjalanan reforma agraria berawal dari pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menggantikan hukum agraria kolonial. Aturan ini menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat serta mengatur hak atas tanah, termasuk bagi para petani.

Namun, pelaksanaan UU Pokok Agraria belum sepenuhnya melindungi hak rakyat atas tanah. Pengambilan tanah warga oleh negara dan tumpang tindih regulasi mendorong kebutuhan aturan khusus untuk memata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi rakyat.

Oleh sebab itu, Konsorsium Pembauran Agraria (KPA) mulai mendorong RUU Reforma Agraria sejak 2004. Sayangnya, usulan itu tidak langsung diterima oleh DPR.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengungkapkan, pada 2018-2019 DPR justru mengajukan RUU Pertahanan yang dinilai KPA belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Pengesahan RUU Pertahanan ditunda, tetapi sejumlah substansi yang ditolak masyarakat sipil masuk ke UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Hari Tani Nasional 2025, KPA dan perwakilan serikat petani kembali mem-bawa tuntutan pembentukan UU Reforma Agraria di tengah konflik agraria yang masih



Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdliawan Ashaf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria (depan, dari kiri ke kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislatif DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat ini mendengarkan masukan atau pandangan pihak terkait dalam penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.

terus terjadi di Indonesia. DPR kemudian menyepakati pembentukan Panitia Penyelidikan Konflik Agraria dan mendorong lahirnya Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional. Pansus terbentuk pada 2 Oktober 2025, tetapi menurut Dewi, kinerjanya belum tampak. Jalan legislasi terbuka ketika RUU Reforma Agraria masuk Prolegnas Prioritas 2026 pada 24 Agustus 2026.

Itunya dalam hitungan hari setelah ditetapkan masuk dalam Prolegnas 2026. Baleg DPR merampungkan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria. Kini, DPR tinggal menunggu persetujuan Presiden untuk membahas rancangan regulasi itu bersama pemerintah.

Dewi berharap DPR melibatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam pembahasan rancangan regulasi ini. Selain itu, RUU diharapkan fokus pada penyelesaian konflik agraria struktural yang berlangsung puluhan tahun.

Dewi juga mengusulkan agar RUU ini mengatur perlindungan terhadap masyarakat

dan aktivis dari kriminalisasi. Pihaknya mencatat, selama 10 tahun (2014-2024), terdapat 2.941 orang dikriminalisasi, 1.054 orang mengalami kekerasan, 88 orang tewas dalam penanganan konflik agraria.

Lalu, sepanjang 2025 sebanyak 404 orang dikriminalisasi, 312 orang mengalami kekerasan, 19 orang tewas, KPA juga mencatat dalam setahun terakhir, ada 147 kasus dugaan kriminalisasi terjadi di 11 provinsi.

Kini, selangkah lagi Indonesia memiliki payung hukum pengaturan reforma agraria. Setelah pembahasan bersama pemerintah, RUU tersebut selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang. Banyak harapan, regulasi pengaturan reforma agraria dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, serta distribusi lahan. Tujuannya, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

(HIDAYAT SALAM/MACHIRADIN WAHYUDI RITONGA/ABDULLAH IKHRI ANSHID)